

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PPID

Triwulan 1 Tahun 2025



**STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
PALEMBANG**

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Stasiun KIPM) Palembang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Tujuan keberadaan PPID adalah untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan sederhana kepada masyarakat

PPID hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan, cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat sesuai dengan amanat **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**. Melalui keberadaan PPID, diharapkan akses informasi publik dapat lebih mudah dijangkau, sehingga mampu meningkatkan partisipasi, kepercayaan, dan pengawasan masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyajian informasi ini masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan pelayanan informasi publik ke depan.

Akhir kata, semoga dokumen ini bermanfaat sebagai sumber informasi yang dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Palembang, 10 April 2025

Kepala,



Yoyok Fibrianto, SE., S.Pi., M.Pi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Sebagai tindak lanjut dari amanat **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, setiap badan publik diwajibkan untuk menunjuk dan menetapkan **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**. Kehadiran PPID bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, mudah, dan sederhana, serta memberikan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, **Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palembang** menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di lingkungan SKIPM Palembang. Dengan terbentuknya PPID SKIPM Palembang, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang lebih baik, sehingga mendorong peningkatan kepercayaan publik, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

1.2. TUJUAN

Evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan SKIPM Palembang bertujuan untuk menilai kinerja PPID dalam memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi ini juga dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana tingkat keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan, sekaligus mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun mekanisme pelayanan informasi.

Selain itu, evaluasi dilakukan guna memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik agar lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan tercipta budaya kerja yang terbuka dan partisipatif, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di SKIPM Palembang.

1.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Triwulan I SKIPM Palembang meliputi seluruh aspek yang terkait dengan penyediaan, pengelolaan, dan pelayanan informasi publik selama periode Januari hingga Maret. Fokus kegiatan Monev pada triwulan ini diarahkan untuk menilai konsistensi pelaksanaan layanan informasi publik dalam kurun waktu tiga bulan pertama, sekaligus menjadi tolok ukur awal dalam perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Secara garis besar, ruang lingkup Monev mencakup:

- **Kebijakan dan regulasi internal PPID SKIPM Palembang**, meliputi mekanisme, pedoman, serta standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan sebagai dasar dalam pelayanan informasi publik.
- **Ketersediaan dan kelengkapan informasi publik**, baik yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, maupun informasi yang tersedia setiap saat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
- **Proses pelayanan informasi publik**, termasuk mekanisme penerimaan dan pencatatan permohonan, kecepatan waktu penyelesaian, akurasi informasi yang diberikan, serta kepuasan pengguna layanan.
- **Pemanfaatan teknologi informasi**, khususnya pada pemeliharaan dan pemutakhiran konten website resmi, media sosial, serta kanal komunikasi lain yang digunakan sebagai sarana publikasi dan transparansi informasi.
- **Pengelolaan arsip dan dokumentasi**, baik secara fisik maupun digital, untuk memastikan ketersediaan informasi yang akurat, cepat diakses, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- **Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) PPID**, termasuk kemampuan teknis, pemahaman regulasi, serta keterampilan komunikasi dalam melayani permohonan informasi publik.

Dengan ruang lingkup tersebut, pelaksanaan Monev Triwulan I diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada awal tahun, sekaligus menjadi bahan evaluasi periodik untuk memperkuat peran PPID SKIPM Palembang dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

1.4. DASAR HUKUM

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SKIPM Palembang berlandaskan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Dasar hukum tersebut antara lain:

Pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjadi landasan utama dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik serta mewajibkan badan publik menyediakan informasi secara transparan, akurat, dan mudah diakses.

Kedua, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang menegaskan pentingnya pengelolaan arsip sebagai bagian dari pelayanan informasi publik, sekaligus menjamin ketersediaan dokumen yang autentik, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur tata cara pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan data pribadi dalam rangka menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi, sehingga pelayanan publik tetap memperhatikan prinsip perlindungan data.

Keempat, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Monev di setiap badan publik, termasuk penilaian terhadap kinerja PPID dalam menyediakan layanan informasi publik.

Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang memperinci ketentuan teknis pelaksanaan hak dan kewajiban badan publik serta masyarakat dalam implementasi keterbukaan informasi publik.

Keenam, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang memberikan dasar hukum dalam penanganan permasalahan atau perselisihan apabila terjadi sengketa informasi antara masyarakat dengan badan publik.

Ketujuh, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang menetapkan standar minimum dalam penyelenggaraan layanan informasi, meliputi sarana, prasarana, mekanisme, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kedelapan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang menjadi landasan kelembagaan, termasuk penegasan peran unit pelaksana teknis seperti SKIPM Palembang dalam mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dengan berlandaskan pada dasar hukum tersebut, pelaksanaan Monev PPID SKIPM Palembang diharapkan dapat berjalan secara terarah, sesuai regulasi, serta mendukung terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Triwulan I di SKIPM Palembang dilaksanakan untuk menilai implementasi layanan informasi publik selama periode Januari hingga Maret. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran awal mengenai konsistensi penerapan standar keterbukaan informasi publik, sekaligus mengidentifikasi capaian maupun kendala yang dihadapi pada triwulan pertama tahun berjalan.

Tahapan kegiatan Monev dimulai dari **persiapan**, yang meliputi pembentukan tim pelaksana, penyusunan jadwal kerja, serta penentuan instrumen evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman dari Komisi Informasi. Tim juga melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait untuk menyiapkan data dukung dan dokumentasi yang diperlukan.

Pada tahap **pengumpulan data**, evaluasi dilakukan dengan cara menelaah informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan, baik secara berkala, serta merta, maupun setiap saat. Selain itu, dilakukan peninjauan terhadap mekanisme pelayanan permohonan informasi publik, ketersediaan sarana prasarana, serta keterpaduan sistem dokumentasi dan kearsipan.

Selanjutnya, dalam tahap **analisis**, data yang diperoleh dibandingkan dengan standar layanan informasi publik yang berlaku. Analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana pelayanan informasi publik di SKIPM Palembang telah sesuai dengan regulasi, sekaligus untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pelaksanaannya.

Untuk memperkuat hasil evaluasi, kegiatan Monev Triwulan I juga mencakup **observasi dan wawancara** dengan petugas layanan PPID. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kompetensi sumber daya manusia dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat, serta menggali kendala teknis maupun administratif yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan.

Tahap terakhir adalah **penyusunan laporan hasil Monev**, yang berisi temuan, analisis, serta rekomendasi perbaikan. Laporan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai dokumen

pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong perbaikan layanan informasi publik di SKIPM Palembang secara berkelanjutan.

Dengan pelaksanaan kegiatan yang terstruktur, Monev PPID Triwulan I diharapkan mampu memberikan dasar evaluasi yang jelas, sehingga SKIPM Palembang dapat melakukan penyesuaian dan peningkatan kinerja layanan informasi publik pada triwulan berikutnya, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1. Penilaian / Perbandingan rencana kerja dengan pelaksanaan kegiatan

Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID Triwulan I SKIPM Palembang, penilaian dilakukan dengan membandingkan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya dengan realisasi kegiatan yang terlaksana sepanjang periode Januari hingga Maret.

Secara umum, **rencana kerja PPID SKIPM Palembang pada Triwulan I** difokuskan pada pemenuhan kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi publik yang akurat, cepat, dan mudah diakses masyarakat. Rencana kerja tersebut meliputi: penyediaan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, pengelolaan permohonan informasi publik, pemutakhiran data pada media publikasi resmi, serta penguatan sistem dokumentasi dan kearsipan.

Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Informasi publik yang bersifat wajib telah tersedia melalui website resmi SKIPM Palembang, papan pengumuman, serta media komunikasi lainnya. Pengelolaan permohonan informasi publik juga berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, meskipun jumlah permohonan informasi pada periode ini masih relatif rendah.

Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan antara rencana kerja dan realisasi pelaksanaan kegiatan. Misalnya, pemutakhiran konten pada website resmi belum dilakukan secara optimal sesuai jadwal yang ditetapkan dalam rencana kerja, sehingga beberapa informasi belum sepenuhnya diperbarui. Selain itu, koordinasi internal dalam pengelolaan dokumentasi masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal standarisasi format data dan kelengkapan arsip digital.

Perbandingan antara rencana kerja dan realisasi juga menunjukkan bahwa aspek **pemanfaatan teknologi informasi** perlu lebih ditingkatkan. Beberapa agenda sosialisasi

informasi publik melalui media sosial belum terlaksana sepenuhnya, sehingga penyebaran informasi kepada masyarakat masih terbatas pada saluran-saluran formal.

Dari hasil perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja PPID SKIPM Palembang pada Triwulan I sudah berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kerja, meskipun masih terdapat gap antara rencana dan pelaksanaan yang perlu segera ditindaklanjuti. Hal ini penting agar target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan dapat tercapai secara penuh pada periode semester berikutnya.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap PPID SKIPM Palembang pada periode Triwulan I (Januari–Maret), ditemukan sejumlah poin penting yang menggambarkan kondisi aktual layanan informasi publik. Temuan ini diperoleh melalui pengumpulan data, telaah dokumen, observasi langsung, serta wawancara dengan petugas layanan informasi.

Pertama, **ketersediaan informasi publik** pada umumnya telah terpenuhi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, baik informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta, maupun yang tersedia setiap saat. Namun demikian, pada praktiknya masih terdapat beberapa informasi yang belum diperbarui secara tepat waktu, khususnya terkait data statistik dan laporan kegiatan terbaru.

Kedua, **mekanisme layanan permohonan informasi publik** telah berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Setiap permohonan informasi dicatat, ditindaklanjuti, dan diberikan jawaban sesuai ketentuan waktu. Meskipun demikian, jumlah permohonan informasi yang diterima pada periode ini relatif rendah, yang menunjukkan bahwa perlu adanya upaya sosialisasi lebih aktif kepada masyarakat terkait hak untuk memperoleh informasi publik.

Ketiga, dari sisi **sarana dan prasarana**, layanan informasi publik sudah tersedia namun masih terbatas. Ruang khusus layanan informasi belum sepenuhnya representatif, dan perangkat digital untuk mendukung dokumentasi serta penyimpanan data masih perlu ditingkatkan. Hal ini berpengaruh pada efektivitas dalam pengelolaan arsip dan penyediaan data ketika dibutuhkan.

Keempat, **pemanfaatan teknologi informasi** dalam layanan PPID SKIPM Palembang sudah berjalan, terutama melalui website resmi dan media sosial. Namun, pengelolaan konten masih belum konsisten, sehingga penyebaran informasi publik ke masyarakat luas belum optimal. Konten publikasi cenderung bersifat formal, dan belum seluruhnya dikemas dalam format yang mudah dipahami masyarakat umum seperti infografis atau publikasi interaktif.

Kelima, dari sisi **sumber daya manusia (SDM)**, petugas PPID menunjukkan dedikasi dalam menjalankan tugas. Namun, masih diperlukan peningkatan kapasitas berupa pelatihan teknis, khususnya di bidang teknologi informasi, manajemen arsip digital, serta strategi komunikasi publik. Peningkatan kapasitas ini penting untuk mendukung kualitas layanan yang semakin profesional.

Keenam, **tingkat kepuasan masyarakat** terhadap layanan informasi publik di SKIPM Palembang belum dapat diukur secara komprehensif, karena belum dilaksanakan survei kepuasan layanan pada triwulan ini. Padahal, survei tersebut penting untuk menjadi indikator keberhasilan layanan sekaligus dasar perbaikan.

Dengan demikian, hasil temuan Monev Triwulan I menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan layanan informasi publik di SKIPM Palembang telah berjalan baik, namun masih terdapat aspek yang memerlukan perhatian lebih, terutama dalam hal pemutakhiran data, peningkatan sarana prasarana, penguatan kapasitas SDM, dan strategi publikasi informasi yang lebih efektif.

3.2. Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil temuan Monitoring dan Evaluasi pada Triwulan I, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SKIPM Palembang di periode berikutnya.

Pertama, perlu dilakukan **pemutakhiran data dan informasi publik secara berkala**. Setiap unit kerja diharapkan lebih proaktif dalam menyediakan data terbaru, khususnya terkait laporan kegiatan, statistik pelayanan, dan informasi program yang relevan bagi masyarakat. Dengan adanya update rutin, publik akan lebih mudah memperoleh informasi yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, dalam aspek **peningkatan sarana dan prasarana**, SKIPM Palembang disarankan untuk memperkuat fasilitas layanan informasi publik. Hal ini dapat mencakup penyediaan ruang khusus layanan PPID yang lebih representatif, peningkatan perangkat teknologi seperti komputer, scanner, serta sistem penyimpanan digital yang terintegrasi untuk mendukung manajemen arsip dan akses data yang lebih cepat.

Ketiga, rekomendasi juga menekankan pada **optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan media publikasi**. Website resmi dan kanal media sosial SKIPM Palembang perlu dikelola lebih aktif dan konsisten, dengan menambahkan variasi konten seperti infografis, video singkat, serta publikasi interaktif yang mudah dipahami masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan informasi dan menarik partisipasi publik yang lebih luas.

Keempat, dari sisi **penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)**, perlu dilaksanakan pelatihan dan workshop secara rutin terkait keterbukaan informasi publik, pengelolaan arsip digital, penggunaan aplikasi teknologi informasi, serta komunikasi publik yang efektif. Dengan peningkatan kompetensi SDM, diharapkan kualitas layanan PPID semakin profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kelima, untuk memperoleh masukan langsung dari masyarakat, perlu dilaksanakan **survei kepuasan layanan informasi publik** secara berkala. Survei ini akan memberikan gambaran objektif mengenai kualitas layanan, kendala yang dihadapi pengguna informasi, serta harapan masyarakat terhadap SKIPM Palembang. Hasil survei dapat dijadikan dasar untuk menyusun strategi perbaikan layanan pada periode berikutnya.

Keenam, sebagai langkah strategis, perlu adanya **penguatan koordinasi antar-unit kerja internal** di SKIPM Palembang dalam penyediaan dan pengelolaan informasi. Koordinasi yang baik akan memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik telah melalui verifikasi dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

Dengan pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan layanan informasi publik melalui PPID SKIPM Palembang dapat lebih transparan, akuntabel, mudah diakses, serta mampu memenuhi standar keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SKIPM Palembang pada Triwulan I Tahun 2025 telah memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual layanan informasi publik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum mekanisme pelayanan informasi publik telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Monev ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan komitmen yang harus terus dijaga dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketersediaan informasi yang mutakhir, kemudahan akses bagi masyarakat, dukungan sarana prasarana yang memadai, serta peningkatan kapasitas SDM PPID menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan informasi publik di SKIPM Palembang.

Melalui pelaksanaan Monev Triwulan I ini, diharapkan seluruh rekomendasi yang telah disusun dapat dijadikan acuan dalam upaya perbaikan berkelanjutan. Dengan adanya tindak lanjut yang nyata, SKIPM Palembang mampu memberikan layanan informasi yang semakin terbuka, cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi wujud nyata dukungan SKIPM Palembang terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan lainnya yang relevan.

Akhirnya, laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman sekaligus evaluasi bersama untuk mewujudkan tata kelola informasi publik yang lebih baik, sehingga masyarakat semakin merasakan manfaat keberadaan PPID sebagai jembatan utama dalam memperoleh informasi yang transparan dan berkualitas.